



**RELEVANSI BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI
PENGAWAS DAN PENGAMPU PENGAWAS
(RELEVANCE OF TREASURE CENTERS AS GUARDIANS AND CURATOR
SUPERVISORS)**

Elisabeth Nurhaini Butarbutar

Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

e mail : elisabethnurhaini@tahoo.com

Abstrak

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga hukum yang dibentuk Belanda untuk mengurus untuk kepentingan ahliwarisnya di Belanda. Sistem hukum Indonesia tetap mengakuinya sebagai wali pengawas dan pengampu pengawas melalui perundang-undangan yang sudah disesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan hukum tertulis, dan pendekatan teori/konsep dalam disiplin hukum dogmatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar Balai Harta Peninggalan adalah untuk melaksanakan hak normatif seseorang sebagai subyek hukum yang karena hukum dibatasi hak dan kewajibannya dan harta peninggalan yang tidak terurus, Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai kebijakan mengurus kepentingan orang lain dalam sistem hukum Indonesia masih relevan oleh karena tugas dan fungsinya sudah disesuaikan dengan kepentingan hak-hak perdata masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai wali pengawas dan pengampu pengawas menurut KUH Perdata, melainkan juga wali pengawas dan pengampu pengawas seseorang yang berkaitan dengan peraturan-peraturan Indonesia.

Kata Kunci : balai harta peninggalan; relevansi; sistem hukum Indonesia; wali pengawas; wali pengampu

Abstract

The Treasure Center is a legal institution formed by the Dutch to take care of the interests of their heirs in the Netherlands. The Indonesian legal system continues to recognize him as the supervisory trustee and curator that has been adapted to Indonesia's interests. The research method used is normative legal research that examines written legal regulations, and a theoretical/concept approach in dogmatic legal disciplines. The results of the research show that the basis of that is to carry out the normative rights of a person as a legal subject whose rights and obligations are limited by law and inheritance is not taken care of and its function has been adapted to the interests of the civil rights of the Indonesian people not only as a supervisory according to the Civil Code, but also a supervisory guardian and supervisory guardian for someone related to Indonesian regulations.

Keywords : supervising curator; Indonesian legal system; relevance; guardian supervising; treasure center.

I. PENDAHULUAN

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi hak asasi manusia terutama di bidang hak asasi pribadi (*personal rights*) bagi orang yang karena keputusan hakim

tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi hukum



umum, Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Balai Harta peninggalan merupakan unit pelaksana teknis berada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah divisi pelayanan Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal administrasi hukum umum melalui direktur perdata.

Balai Harta Peninggalan yang pada awalnya merupakan instansi yang dibentuk oleh pemerintah Kolonial Belanda. Peraturan perundang-undangan mengenai Balai Harta Peninggalan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang dimuat dalam Buku I KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan-peraturan lain yang sebagian besar produk hukum perdata peninggalan pemerintah Kolonial Belanda. Dalam sejarah pembentukannya, BHP diawali dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1596 sebagai pedagang ke Indonesia yang semakin berkembang sehingga menghasilkan harta kekayaan, sehingga untuk mengurus harta kekayaan tersebut untuk kepentingan ahli waris di Nederland maka dibentuk lembaga pada tanggal 1 Oktober 1624 yang diberi nama *West En Boedel` Kamer*, berkedudukan di Jakarta, dan untuk wilayah Indonesia yang luas, maka dibentuk kemudian di Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Maret 2005 Nomor:M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal II Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi dasar berlakunya Balai Harta Peninggalan sebagai bentuk lembaga negara yang diakui dalam sistem hukum di Indonesia oleh karena eksistensinya masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Balai Harta Peninggalan yang bersumber dari Pemerintah Belanda beralih ke dalam Pemerintah Negara Republik Indonesia

baru yang merdeka berdasarkan aturan peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 Instruksi Balai Harta Peninggalan dalam *Staatsblaad*. 1872 Nomor 166 Balai Harta Peninggalan merupakan badan Negara dengan tugas yang diatur dalam instruksi ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan lainnya menunjukkan tugas Balai Harta Peninggalan merupakan tugas Negara di bidang hukum perdata, yang mempunyai kaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000.

Kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan Negara dalam lapangan hukum perdata, yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pembaharuan dan pembangunan hukum nasional berdampak pada terjadinya perubahan fundamental dalam KUH Perdata, termasuk yang berkaitan dengan eksistensi Balai Harta Peninggalan, yaitu seperti peraturan-peraturan mengenai UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan jo. UU Nomor 37 Tahun 2004.

Balai Harta Peninggalan yang dalam sejarahnya dibentuk hanya untuk melindungi kepentingan orang-orang Belanda sebagai pedagang ke Indonesia yang semakin berkembang dan menghasilkan harta kekayaan. Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas untuk mengurus harta kekayaan di Indonesia tersebut untuk kepentingan ahli waris orang Belanda di Nederland. Di sisi lain, hukum Indonesia telah disesuaikan dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga menimbulkan



permasalahhan tentang perubahan pandangan terhadap relevansi fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dan pengampu pengawas kepentingan orang lain. Oleh karena penelitian ini dapat menjawab dasar norma eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai wali dan pengampu pengawas kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya dan relevansi fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai kebijakan mengurus kepentingan orang lain dalam sistem hukum Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji secara sistematis mengenai norma-norma hukum tertulis yang mengatur kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara norma hukum. Penelitian ini mengkaji norma dasar terbentuknya Balai Harta Peninggalan tentang relevansi fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dan pengampu pengawas serta mengurus harta warisan yang tidak terurus dalam perkembangan sisten hukum Indonesia serta peraturan lain yang terkait. Oleh karena penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum mengkaji sumber hukum utama yaitu peraturan hukum tertulis, metode pendekatan yang digunakan adalah teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis.¹

III. PEMBAHASAN

A. Dasar Normatif Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara historis, pembentukan BHP berawal dari masuknya VOC ke Indonesia) tahun 1596 sebagai pedagang, yang semakin lama semakin banyak jumlahnya

dan menghasilkan bayak harta kekayaan. Oleh karena itu, guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Belanda yang orang tuanya mati dalam peperangan, maka dibentuk Balai Harta Peninggalan (*Wees En Boedel Kamer*) tanggal 1 Oktober 1624 di Jakarta.

Menurut Pasal 366 dan Pasal 449 KUH Perdata, BHP ditugaskan sebagai wali pengawas, dalam setiap perwalian yang diperintahkan dan sebagaimana dijelaskan dalam sebagai pengampu pengawas dalam hal pengampuan, serta bertindak sebagai pengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir (*afwezig*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 64 s/d Pasal 69 Staatsblad 1872/166.

Selain wali pengawas dan pengampu pengawas, BHP juga bertugas sebagai :

- Wali sementara sesuai dengan Pasal 359 KUH Perdata.
- Pengampu anak dalam kandungan sesuai Pasal 348 dan 449 KUH Perdata
- Pembukaan surat wasiat tertutup/rahasia dan pendaftaran surat wasiat umum dalam Pasal 937 dan 942 KUH Perdata.
- Pengurus atas harta peninggalan tak terurus/tidak ada kuasanya (Pasal 1126 s/d Pasal 1130 KUH Perdata

Harta waris yang tak terurus terjadi karena penolakan ahli waris karena terdapat pasiva yang lebih besar dibandingkan aktiva atas warisan, Penolakan harus dilakukan orang tersebut secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka dan hakim akan mengeluarkan penetapan.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi kreditor akibat ditolaknya harta waris tersebut maka kreditor dapat mengajukan permohonan menjadi ahli waris pengganti dan terhadap pelusanan piutangnya akan dilakukan Balai Harta Peninggalan

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*,

Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 79.



sejumlah nilai utang pewaris atau atau nilai harta atau benda-benda peninggalan pewaris itu mencukupi.²

Seiring berkembang dan perubahan sistem hukum di Indonesia, tugas pokok dan fungsi BHP Jakarta, berpedoman pada Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Kepmen Kehakiman M.01/1980), dengan menentukan tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Kepmen Kehakiman M.01/1980 menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugasnya Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian sejak tahun 1987, semua perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Kepmen Kehakiman M.06 Tahun 1987 dan ditentukan lima BHP di Indonesia, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar dengan kompetensi masing-masing yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Tugas BHP sebagai pengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir, diatur dalam Permenkumham M.02 Tahun 2005

tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan yang kemudian diubah dengan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2013.

Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2013, menetapkan Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan didasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Sebagai dasar pertimbangan lahirnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan adalah untuk mengakomodir perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, melalui restrukturisasi organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan dan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan tata kerja, Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tersebut, menentukan Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subyek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan

²Muhammad Rifaldi Setiawan,
"Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan
Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut

Sistem Waris Barat" *Jurnal Komunikasi Hukum*,
Vol 7 No 1 (Februari 2021) : 122,
<https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1>



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai fungsinya adalah :

- a. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian yang berfungsi sebagai wali sementara dan wali pengawas sesuai Pasal 359 KUH Perdata jo. Pasal 366 KUHPerdata,
- b. Pengurusan dan penyelesaian masalah pengampuan yang bertindak sebagai pengawas pengampu dan pengampu anak dalam kandungan sesuai Pasal 449 KUHPerdata jo. 348 KUH Perdata,
- c. Pengurusan dan penyelesaian masalah masalah harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) sesuai Pasal 463 KUH Perdata jo. Pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan si Indonesai,
- d. Pengurusan dan penyelesaian masalah harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenscchap*) sesuai Pasal 1126 dan Pasal 1130 jo. Pasal 64-69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan pengertian tugas dan fungsi dengan mengartikan tugas sebagai sesuatu yang wajib dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya, sedangkan fungsi berhubungan dengan jabatan.³

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Harta Peninggalan memiliki hubungan kerja dengan instansi terkait yaitu :

- a. Pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan niaga,
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal pemberitahuan laporan tentang kematian, dan adanya perkawinan yang kedua,

- c. Program Jaminan Hari Tua berkaitan dengan pihak yang ditunjuk dalam wasiat pekerja yang meninggal dunia tidak ada,⁴
- d. Hubungan kerja dengan Perbankan dan Penyelenggaraan Transfer Dana berkaitan dengan pengirim asal tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 hari.
- e. Hubungan kerja dengan notaris tentang peralihan hak atas tanah kepunyaan orang yang berada di bawah perwalian atau di bawah pengampuan, tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir, harta peninggalan tidak terurus, perjanjian sewa menyewa dengan yang berlempengan terkait boedel harta orang yang dinyatakan, perjanjian sewa menyewa dengan orang yang berkepentingan terkait harta peninggalan yang tidak terurus.⁵
- f. Hubungan kerja dengan Badan Pertanahan Nasional, dalam hal balik nama hak atas tanah kepunyaan orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perwalian.

B. Relevansi Fungsi BHP berdasarkan Kebijakan Kepentingan Hukum Indonesia

Pengelolaan harta kekayaan berhubungan dengan tindakan subyek hukum terhadap sesuatu benda yang melahirkan hak dan kewajiban dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan manusia. Hukum pada dasarnya dibuat untuk menjamin kepentingan manusia.⁶

Subyek hukum dalam hukum adalah pendukung hak dan kewajiban terdiri dari manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Seseorang dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia, bahkan

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

⁴ Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

⁵ Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Cetakan Kesatu (Bandung : PT Refika Aditama), 2011, hlm. 83.



berdasarkan Pasal 2 KUH Perdata, anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendaknya.

Bicara tentang manusia sebagai subyek hukum dalam hal pengelolaan harta kekayaan, maka tidak semua subyek hukum mempunyai kecakapan (*bekwamheid*) untuk melakukan perbuatan hukum.

Selain *bekwamheid*) tidak semua subyek hukum yang cakap bertindak dalam hukum mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) melakukan perbuatan hukum. Kedua istilah ini hendaknya dipisahkan, di mana istilah tidak cakap (*onbekwam*) yaitu mereka yang pada umumnya tidak boleh membuat perjanjian, sedangkan tidak wenang (*onbevoegd*) yaitu adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna. Undang-undang hanya mengatur tentang orang dinyatakan tidak cakap bertindak dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Meskipun ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut hanya mengatur tentang perjanjian, tetapi ketentuan ini dapat dianalogikan pula untuk semua perbuatan hukum, terutama perbuatan hukum yang bersifat perdata. Pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Pasal 1330 KUH Perdata tersebut dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa yang

cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal tidak ditetapkan oleh undang-undang, dan orang-orang yang tidak dilarang oleh undang-undang. Mengenai orang yang dikatakan belum dewasa ditentukan dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin, meskipun perkawinan itu dibubarkan sebelum umur maka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Mereka yang tidak di bawah pengampuan dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari isi Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan masalah administrasi dan ekonomi melalui walinya atau pengampunya. Meskipun demikian wali atau pengampu ini tidak selalu ditunjuk melalui penetapan pengadilan, tetapi hanya berdasar faktor hubungan darah, kedekatan psikologis dan kedekatan sosiologis antara orang tidak cakap dengan calon wali atau pengampu.⁷

Pada dasarnya, perwalian terjadi saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian, yaitu meninggalnya salah satu orang tua. Selain berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dan kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dan

⁷ Imma Indra Dewi W, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman," *Mimbar Hukum* Vol. 20, No, 3, (Oktober 2008) 572. [10.22146/jmh.16296](https://doi.org/10.22146/jmh.16296).



kekuasaan orang tua, wali yang diangkat oleh orang tua dengan wasiat mulai pada saat orang tua mati dan sesudah wali menyatakan menerima. Wali yang diangkat oleh hakim mulai pada saat pengangkatan apabila wali hadir pada saat pembacaan di muka sidang pengadilan, jika tidak hadir mulai setelah putusan hakim diberitahukan kepada wali.

Setelah adanya wali, baik karena UU, karena pengangkatan orang tua ataupun karena penetapan pengadilan, maka wali mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan, mengadakan inventarisasi atas harta kekayaan dan anak yang berada di bawah perwaliannya dan membuat catatan dan laporan atas pengelolaan harta kekayaan tersebut.

Anak-anak yang belum dewasa tidak boleh dimintakan pengampunan karena ia tetap dalam kekuasaan/ tanggungjawab walinya yang masih hidup. Orang yang ditaruh dalam pengampunan karena boros ia tetap berhak untuk melakukan perbuatan hukum seperti : membuat surat wasiat, mengadakan perkawinan.

Dalam hal kedudukan dan peranan Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas adalah sama dengan perwalian pengawas. Proses pengawasan perwalian yang akan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan akan melakukan pengawasan terhadap perwalian secara berkala sampai dengan anak tersebut dewasa. Tugas pengampunan pengawas berakhir apabila yang ditaruh dalam pengampunan sembuh atau meninggal. Menurut Pasal 433 sampai Pasal 462 KUH Perdata alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampunan adalah karena keadaan dungu sakit otak, mata gelap dan karena boros.

Dalam hal terjadi seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan itu, ataupun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan-

alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya itu atau guna mengadakan seorang wakil baginya. Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan itu pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya.

Balai Harta Peninggalan menjadi unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan dan perwakilan dalam lingkungan Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PR.07.01-80



pada Bab 1 juga mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Perdata.

Dalam perkembangannya, tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan selain yang berkaitan dengan wali pengawas dan wali pengampu berdasarkan KUH Perdata, kedudukan Balai Harta Peninggalan terkait dengan beberapa peraturan yaitu PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang dalam Pasal 20 ayat (1) menentukan, jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan tanah tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.

Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa untuk mendaftarkan peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan surat wasiat dari instansi yang berwenang, yaitu Balai Harta Peninggalan dengan menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris (SKH). Keberadaan Balai Harta Peninggalan ketika sudah ada penetapan pengampuan, dengan melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap aset-aset milik si terampu, mencatat, kemudian menginventarisir apa yang menjadi harta kekayaan si terampu.⁸ Setelah itu Balai Harta Peninggalan melakukan penyuluhan hukum terhadap wali yang mengurus si terampu agar benar-benar melakukan tugas sebagai wali sesuai dengan dengan aturan dengan tulus ikhlas dan tidak mengenyampingkan atau melakukan tindakan yang merugikan terampu. Setiap

tindakan wali yang bertugas sebagai wali pengampu selalu diawasi oleh Balai Harta Peninggalan Terkait harta kekayaan terampu yang mungkin akan dijual, wali harus memohon persetujuan Balai Harta Peninggalan terlebih dahulu terkait penggunaan penjualan asetnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*). Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup. Pembuatan surat keterangan hak waris. Fungsi sebagai kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga, penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan Balai Harta Peninggalan.

Berkaitan dengan Jaminan Hari Tua, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat Jaminan Hari Tua diberikan kepada ahli waris yang sah, atau ahli meliputi janda atau duda, anak, dan dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, diberikan kepada ahliwaris lain sesuai golongan berikutnya. Apabila pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja maka dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

⁸ Marta Mei Siska Gulo, Elisabeth N. Butarbutar, Kosman Samosir, "Pengelolaan Harta Kekayaan Orang di bawah Pengampuan oleh Balai Harta

Peninggalan Kota Medan" *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* (Vol 2 No, 2 Tahun 2022) : 208,
<https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1768>.



Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dalam hal Pengirim asal tidak diketahui keberadaannya maka dalam waktu 90 hari dana hasil transfer diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim asal kepada Balai Harta Peninggalan. Dana hasil transfer yang harus diambil secara tunai oleh Penerima, tetapi belum diambil dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan Dana hasil transfer sebanyak 3 (tiga) kali tidak diambil oleh Penerima, Dana tersebut dikembalikan kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk diserahkan kembali kepada Pengirim Asal. Dalam hal Pengirim Asal tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, Dana hasil transfer tersebut diserahkan oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan saat ini juga berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menentukan kewajiban notaris untuk membuat Daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat dan mengirimkannya ke Pusat Daftar Wasiat dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya dan disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan.

Wasiat merupakan akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya atas harta kekayaannya setelah ia meninggal yang dapat kembali dicabut olehnya. Wasiat dibuat sebagai dasar bahwa hukum menghormati kehendak terakhir seseorang mengenai harta kekayaannya yang diberikan kepada orang lain yang bukan ahliwaris. Prinsip pewarisan menurut KUHPerdota, yang menganut prinsip non diskriminasi artinya semua ahli waris sama tanpa membedakan jenis kelamin dan kelahiran, prinsip kedekatan, artinya ahli waris terdekat menghalangi ahli waris golongan yang

lebih jauh, sehingga golongan yang terhalang tidak memperoleh warisan, dan prinsip personal, bahwa semua ahli waris terpanggil menjadi ahli waris dan mendapat warisan karena dirinya sendiri. Berbeda dengan pewarisan menurut KUH Perdata, pembagian warisan menurut hukum adat, didasarkan pada sistem kekerabatan yang berlaku, yang didasarkan pada jenis kelamin dan kelahiran.⁹

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dasar norma eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai wali dan pengampu pengawas adalah untuk melaksanakan hak normatif seseorang sebagai subyek hukum karena hal tertentu oleh undang-undang dan penetapan pengadilan dibatasi hak dan kewajibannya, dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai kebijakan mengurus kepentingan orang lain dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih relevan oleh karena tugas dan fungsinya sudah disesuaikan dengan mengurus dan menjalankan kepentingan hak-hak perdata masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai wali pengawas dan pengampu pengawas menurut KUH Perdata, melainkan juga wali pengawas dan pengampu pengawas seseorang yang berkaitan dengan peraturan-peraturan tentang pendaftaran tanah, pengurusan harta pailit, pengurusan Jaminan Hari Tua pekerja yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahliwaris dan tidak menunjuk ahliwaris dalam wasiat pekerja yang meninggal dunia, serta dalam hal peristiwa transfer dana tetapi belum diambil penerima dalam waktu tertentu setelah pemberitahuan dan pengirim asal tidak diketahui keberadaannya dalam waktu 90 hari, serta ketentuan dalam UU Jabatan Notaris tentang kewajiban notaris untuk membuat dan menyampaikan Daftar

⁹Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pertimbangan Hakim dalam Menilai Akta Wasiat yang Membatalkan Wasiat

sebelumnya," *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 3 Desember 2022: 311, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v15i3.514>.



Akta yang berkenaan dengan wasiat dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya kepada Balai Harta Peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Cetakan Kesatu (Bandung : PT Refika Aditama), 2011.
- “Pertimbangan Hakim dalam Menilai Akta Wasiat yang Membatalkan Wasiat sebelumnya,” *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 3 Desember 2022: 311, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v15i3.514>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dewi, Imma IndraW, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman,” *Mimbar Hukum* Vol. 20, No, 3, (Oktober 2008) : 572. [10.22146/jmh.16296](https://doi.org/10.22146/jmh.16296).
- Gulo, Marta Mei Siska, Elisabeth N. Butarbutar, Kosman Samosir, “Pengelolaan Harta Kekayaan Orang di bawah Pengampuan oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* (Vol 2 No, 2 Tahun 2022) : 208, <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1768>.
- Setiawan, Muhamad Rifaldi, “Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7 No 1 (Februari 2021) : 122, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1>
- UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.